



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SUBUR YANI alias ADI bin JAMALUDDIN ;
Tempat lahir : Tualang Sembilar;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuantan Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa didampingi Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, SH, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan no. 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 7 November 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
- Penuntut sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan 24 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUBUR YANI ALS ADI BIN JAMALUDIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II).
 2. Handphone merk Oppo F1S warna Rose Gold tanpa Simcard.
 3. Handphone merk Asus Zenfone warna Silver dengan Simcard Telkomsel nomor +6281261168326.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Fit X warna hitam dengan nomor polisi BP 3290 TI.

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 16 Oktober 2023 Reg. Perk : PDM-69/TG.PIN/Enz.2/10/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu ;

----- Bahwa ia Terdakwa **SUBUR YANI Als ADI Bin JAMALUDIN (Alm)**, bersama dengan Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** (disidangkan dalam perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, sekira pukul 13.37 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Mahkota Alam Raya Jalan Hang Lekir, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari senin tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di Kedai Kopi Batman di Batu 8 atas Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone tersebut Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Lagi dimana geng** “ lalu dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ **lagi di batu 8 (delapan) atas** “ setelah itu Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Bisa jemput kawan geng dari Batam** “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Jemputnya dimana** “ kemudian Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** menjawab dengan ucapan “ **Tunggu bentar saya Tanya kawan dulu nanti saya kabarin lagi** “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Iya** “ setelah itu hubungan Telfon diputuskan oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**, dan lebih kurang selama 1 (satu) Jam Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone, percakapan di handphone tersebut Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** menyampaikan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **nggak jadi rupanya geng kawan itu masih di Batam belum sampai di pinang, kemungkinan besok sudah nyampe di pinang, besok aku telfon lagi ya geng** “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **iyalah kalau begitu** “ setelah itu hubungan Telfon kembali diputuskan oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 11.27 WIB, Terdakwa lagi duduk-duduk dikosannya di jalan Kuantan, Kota Tanjungpinang, kemudian Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, percakapan di handphone itu Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** menyampaikan kepada terdakwa dengan ucapan “ **Geng kawan itu sudah sampai di Tanjungpinang bisa jemput tak di batu 7 (Tujuh)** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **ialah tungu bentar, tunggu motor, Motor dipakai Acai** “ setelah itu Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** menjawab dengan ucapan “ **ialah tapi jangan lama ya, soalnya dia sudah menunggu disitu** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **iya** “ kemudian hubungan Telfon diputuskan oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**, kemudian tidak berapa lama Terdakwa langsung keluar dari rumahnya menuju ke Batu 7 (Tujuh) dengan menggunakan Sepeda Motor merk HONDA FIT warnah hitam dengan Nomor Polisi BP 3290 TI, sampai di depan Kantor Kodim lalu Terdakwa berhenti, setelah

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa menghubungi Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan menggunakan Handohone, percakapan di Handphone itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan ucapan “ **Saya sudah di batu 7 (Tujuh) nie didepan Kodim, dimana posisi kawannya geng “** lalu dijawab oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan ucapan “ **okelah bentar ya geng, aku telfon kawan itu dulu, dimana posisinya, nanti aku telfon kau bentar lagi “** lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Terdakwa, lebih kurang selama 2 (dua) menit lalu Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphon, percakapan di handphone Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** mngatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Bukan di batu 7 (Tujuh) rupanya geng, kawan itu salah kasih alamat, dia dibatu 10 (Sepuluh) didepan lapangan bola “** lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Betul ga tuh, nanti salah lagi, nanti sampe sana capek lagi, pindah lagi “** setelah itu dijawab oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan ucapan “ **Udah betul tu, dia udah nunggu disitu “** setelah itu hubungan Telfon diputus lagi oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Batu 10 (Sepuuh), setelah Terdakwa sampai di Batu 10 (Sepuluh) di depan Lapangan Bola, lalu Terdakwa menghentikan sepeda Motornya dan langsung menghubungi Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan menggunakan handphon, percakapan di Handphon Terdakwa mengatakan kepada Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan ucapan “ **Geng aku sudah sampai didepan lapangan Bola, dimana posisi kawan itu “** lalu dijawab oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan ucapan “ **Oke bentar ya aku matikan dulu, aku chating kau bentar lagi “** setelah itu hubungan Telfon diputus oleh terdakwa, dan tidak berapa lama Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** mengirim Gambar melalui WhatsHaap ke Handohone Terdakwa, kemudian Terdakwa Membuka Whatshaapnya Terdakwa melihat ada gambar bungkusan plastik warnah merah yang diduga Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa langsung menghubungi Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan menggunakan handphone percakapan di handphon itu Terdakwa mengatakan “ **Ini gambar apa, katanya mau jemput orang, kok jadi Sabu pulak nih “** lalu dijawab oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** dengan

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan “ Tolonglah dulu ambil itu dulu orang itu masalahnya gak tau jalan kesitu nanti bentar lagi ada orang itu yang telpon kau, nomor mu udah aku kasih sama dia “ kemudian dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ Oke lah saya ambil nih tapi ada syaratnya kau belikan aku tiket pesawat pulang ke Kalimantan “ setelah itu ada masuk panggilan dari Nomor 0812 7745 9185 namun tidak diangkat Terdakwa, lalu Saksi LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm) menjawab dengan mengatakan “ Oke kau ambikan aja dulu nanti kita ngomongin lagi “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ Oke matikanlah suruh kawan itu telfon aku lagi “ lalu hubungan Telfon diputuskan Terdakwa, dan tidak berapa lama masuk panggilan dari Nomor 0812 7745 9185, lalu panggilan tersebut diangkat terdakwa, terdengar ucapan dari Nomor tersebut berupa “ Halo ini Subur ya, saya orangnya lala, posisi ada dilapangan bola ya “ lalu terdakwa menjawab dengan ucapan “ Iya “ lalu terdengar lagi jawaban dari Nomor 0812 7745 9185 “ Dari lapangan bola itu maju lurus terus sampai ketemu mesjid, nanti didepan mesjtd itu ada ember warnah putih “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ okelah “ lalu hubungan telfon diputuskannya, setelah itu Terdakwa membawa sepeda Motornya dengan berjalan lurus sampai didepan mesjid terdakwa menghentikan sepeda Motornya, lalu Terdakwa menghubungi kembali Nomor 0812 7745 9185, setelah hubungan Telfon diangkatnya, lalu Terdakwa mengatakan dengan ucapan “ Aku udah didepan mesjid nih “ lalu dijawabnya oleh pemilik Nomor 0812 7745 9185 dengan ucapan “ coba lihat didepan mesjid, ada tiang listrik nggak, disamping tiang listrik itu ada ember warnah putih “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ ia ada “ lalu dari Nomor 0812 7745 9185 menjawab lagi dengan ucapan “ iya disitu barangnya ambil saja langsung “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda Motornya ke dekat tiang Listrik didepan Mesjid, sampai didekat tiang Listrik didepan Mesjit tersebut Terdakwa menghentikan sepeda Motornya dan memarkirkan sepeda Motornya dipinggir Jalan, Setelah itu Terdakwa langsung menyeberangi jalan dengan berjalan kaki dan dipinggir jalan Terdakwa melihat Ember warnah putih, kemudian terdakwa mendekati Ember warnah putih tersebut dan disamping Ember warnah putih itu Terdakwa melihat bungkusan Plastik warnah merah, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan Plastik warnah merah itu, lalu dipegang dengan tangan kanan, Setelah itu Terdakwa langsung menyeberangi jalan menuju ke

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor yang diparkir dipinggir jalan, setelah terdakwa sampai dekat sepeda Motornya lalu datang 3 (tiga) orang berpakaian preman, lalu satu orang memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan mengatakan saya **MUSTAFA RAMADHAN. SH**, ini Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** dan ini Saksi **RAMA ABIORI. SH**, kami dari BNN Propinsi Kepri kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH langsung mengamankan Terdakwa dan disuruh Terdakwa duduk diatas tanah didekat sepeda Motor diparkir, lalu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** langsung mengambil dan mengamankan kantong plastik warnah merah yang dipagang Terdakwa dengan tangan kanannya serta dan 2 (Dua) Unit handphone yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, setelah itu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** meletakkan 1 (Satu) bungkus plastik warnah merah dan 2 (dua) Unit handphone diatas tanah di depan Terdakwa duduk, kemudian Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** Langsung bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ ini apa yang kamu ambil “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Sabu pak** “ lalu Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** Bertanya kembali dengan mengatakan “ **Siapa nama kamu** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **SUBUR YANI Als ADI Bin JAMALUDIN (Alm)** “ kemudian Saksi **RAMA ABIORI. SH** pergi meninggalkan tempat Terdakwa diamankan dan tidak berapa lama Saksi **RAMA ABIORI. SH** datang dengan membawa 2 (dua) orang yaitu Saksi **PUJI SANTOSO** dan Saksi **DES AL KOMAR**, setelah itu Saksi **RAMA ABIORI. SH** memperkenalkan diri Saksi **PUJI SANTOSO** dan Saksi **DES AL KOMAR** kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah itu saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI**, langsung membuka bungkus plastik warnah merah yang disaksikan oleh Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH**, Saksi **RAMA ABIORI. SH** Saksi **PUJI SANTOSO** dan Saksi **DES AL KOMAR** didalam Plastik warnah merah itu berisikan bungkus plastik warnah hitam, kemudian bungkus plastik warnah hitam dibuka berisikan bungkus plastik warnah putih, lalu bungkus plastik warnah putih dibuka didalamnya berisikan berupa **2 (dua) bungkus** kertas HVS warnah putih yang dililit dengan Lakban warnah hitam, lalu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** membuka 1 (Satu) bungkus kertas HVS warnah putih yang dililit Lakban warnah hitam berisikan **1 (Satu) bungkus** Plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian dibuka lagi 1 (Satu) bungkus kertas HVS warnah putih yang dililit Lakban warnah

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam juga berisikan **1 (Satu) bungkus** Plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa benar kemudian Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** kembali melakukan Introgasi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI**, Saksi **RAMA ABIORI. SH**, Saksi **PUJI SANTOSO** dan Saksi **DES AL KOMAR**, dengan ucapan “ **Berapa banyak Sabunya ni Subur** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Saya tidak tahu pasti Pak, seingat saya setengah Kilo** “ setelah itu Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** kembali bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Mau diantar kemana barangnya** “ dijawab Terdakwa dengan mengatakan “ **Saya menunggu Arahan pak** “ setelah itu Saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH** bertanya lagi kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Siapa yang suruh kamu** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm) Pak** “, kemudian Saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH** terus bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Dimana Lala** “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Dilapas Narkotika Pak** “ setelah itu Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** menyampaikan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Kamu kooperatif ya nanti kalau Lala Telfon bilang Sabunya sudah saya ambil** “ kemudian dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Iya Pak** “ bahwa tidak berapa lama Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** melalui hubungan WhatsHaap, lalu Terdakwa mengangkat handphonenya didalam percakapan di Handpohone itu Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Dimana Kau, Udah kau ambil barang itu** “ lalu dijawab Terdakwa dengan ucapan “ **Ini di Batu 10 geng, sudah aku ambil geng barangnya** “ **aman aku balek ke kosan dulu** “ kemudian hubungan Telfon diptuskan oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**, setelah itu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** mengumpulkan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak **2 (dua) bungkus** Plastik bening, beserta dengan **2 (dua) Unit** handphone dimasukan kedalam Kantong plastik dan **1 (satu) Unit** sepeda Motor, dan setelah itu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kosan Terdakwa di Jalan Kuantan, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, sampai di Kosan terdakwa lalu Saksi **MUSTAFA RAMADHAN, SH**, Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** dan Saksi **RAMA ABIORI. SH** dan Terdakwa masuk kedalam Kosan terdakwa, kemudian didalam kosan Terdakwa Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** kembali menghubungi

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan hubungan WhatsHaap secara Video Cal percakapan di Handphone tersebut Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Mana geng barangnya coba liat, nanti setelah itu photokan barangnya kirim ke Whatshaap saya yang geng** “ kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Ok Geng** “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**. setelah itu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** melakukan Penggeledahan di dalam Kosan terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah Ke Kantor BNN Kepri di Kota Batam.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Psal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua ;

----- Bahwa ia Terdakwa **SUBUR YANI Als ADI Bin JAMALUDIN (Alm)**, bersama dengan Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** (disidangkan dalam perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, sekira pukul 13.37 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Mahkota Alam Raya Jalan Hang Lekir, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu yang beratnya lebih dari 5 Gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas diatas, pada awalnya Saksi **MUSTAFA**

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN. SH mendapatkan Informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa akan ada transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu di Perumahan Mahkota Alam Raya di jalan Hang Lekir, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, setelah Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH mendapatkan Informasi tersebut lalu menyampaikan kepada Pimpinannya, lalu Pimpinan dari saksi, memerintahkan Saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, Saksi DANIEL RANTAU SIANTURI dan Saksi RAMA ABIORI. SH untuk melakukan Penyelidikan di Perumahan Mahkota Alam Raya tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi MUSTAFA RAMADHAN, SH, Saksi DANIEL RANTAU SIANTURI dan Saksi RAMA ABIORI. SH sampai di Perumahan Mahkota Alam Raya tersebut, kemudian Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH bersama dengan Saksi **RAMA ABIORI. SH** memantau didalam Mobil diseputaran kawasan Perumahan Mahkota Alam Raya tersebut, sedangkan Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** memantau di area Perumahan, lalu saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH dan Saksi **RAMA ABIORI. SH** melihat Terdakwa menggunakan sepeda Motor Roda Dua bolak balik memantau Area Perumahan Mahkota Alam Raya dari Tepi Jalan Perumahan Mahkota Alam Raya tersebut, lalu sekita pukul 13.37 WIB Terdakwa menghentikan sepeda Motornya dan memarkirnya dipinggir jalan, lalu Terdakwa langsung menyeberangi jalan dengn berjalan kaki menuju ke Perumahan Mahkota Alam Raya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) Kantong Plastik warnah merah disamping ember warnah putih, kemudian dipegang dengan tangan kananya, setelah itu Terdakwa menyeberang jalan menuju kearah sepeda Motornya diparkir, kemudian Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH**, Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** dan Saksi **RAMA ABIORI. SH** langsung mengejar Terdakwa, sampai didekat sepeda Motor Terdakwa, Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH**, Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** dan Saksi **RAMA ABIORI. SH** langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** menyruh Terdakwa untuk duduk diatas tanah didekat sepeda Motornya diparkir, lalu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** langsung mengeledah terdakwa dengan mengambil kantong plastik warnah merah yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kananya, kemudian mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO F1S warnah Rose Gold tanpa Simcard serta 1 (Satu) Unit Handphone merk ASUS ZENFONE warnah Silver

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Simcard Telkomsel Nomor : 0812 6116 8326 dari Tangan kiri terdakwa, setelah itu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** meletakkan 1 (Satu) Kantong plastik warnah merah dan 2 (dua) Unit Handphone diatas tanah didepan Terdakwa duduk, dan setelah itu Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** bertanya kepada Terdakwa apa yang kamu bawa, lalu terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Sabu Pak** “ setelah itu saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** kembali bertanya dengan ucapan “ **Siapa nama kamu** “ lalu terdakwa menjawab “ **SUBUR YANI Als ADI Bin JAMALUDIN (Alm)** “ setelah itu saksi **RAMA ABIORI. SH** pergi menjemput warga masyarakat yaitu Sekurity Perumahan Mahkota Alam Raya yaitu saksi **DES AL KOMAR** dan Saksi **PUJI SANTOSO**, setelah saksi RAMA ABIORI. SH kembali dengan membawa Saksi DES AL KOMAR dan Saksi PUJI SANTOSO lalu dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi RAMA ABIORI. SH.

- Bahwa benar kemudian Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** langsung membuka Kantong Plastik warnah merah, yang disaksikan oleh Saksi **DES AL KOMAR**, Saksi **PUJI SANTOSO**, Saksi **RAMA ABIORI. SH**, dan Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH**, didalam kantong Plastik warnah merah terdapat Kantong Plastik warnah hitam, didalam kantong plastik warnah hitam berisikan Kantong Plastik warnah Putih, didalam Kantong Plastik warnah putih berisikan **2 (dua) bungkus** kertas HVS warnah putih di lilit dengan Lakban warnah hitam, kemudian dibuka 1 (Satu) bungkus Kertas HVS warnah putih yang dililit lakban warnah hitam didalamnya berisikan **1 (Satu) bungkus** Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu dibuka lagi 1 (Satu) bungkus Kertas HVS warnah putih yang dililit lakban warnah hitam didalamnya berisikan **1 (Satu) bungkus** Plastik bening berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa benar kemudian Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** melakukan Itrogasi kepada terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** dan Saksi **RAMA ABIORI. SH**, Saksi **DES AL KOMAR** dan Saksi **PUJI SANTOSO**, didalam Introgasi tersebut, Saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** bertanya kepada terdakwa dengan ucapan “ **Ini apa yang kamu ambil** “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **Sabu pak** “ setelah itu saksi **MUSTAFA RAMADHAN. SH** melanjutkan bertanya kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Siapa nama kamu** “ kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **SUBUR YANI Als ADI Bin JAMALUDIN**

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



(Alm), setelah itu Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH bertanya lagi dengan ucapan “ **Berapa banyak Sabunya ni Subur** “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Saya tidak tahu pasti Pak, seingat saya setengah Kilo** “ lalu Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH bertanya lagi dengan ucapan “ **Mau diantar kemana barangnya** “ Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Saya menunggu Arahan pak** “ setelah itu Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH menanyakan dengan ucapan “ **Siapa yang suruh kamu** “ terdakwa langsung menjawab dengan ucapan “ **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)** “, setelah itu Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH bertanya kembali kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Dimana Lala** “ terdakwa menjawabnya “ **Dilapas Narkotika Pak** “ setelah itu Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH menyampaikan kepada terdakwa dengan ucapan “ **Kamu kooperatif ya nanti akalu Lala Telfon bilang Sabunya sudah saya ambil** “ lalu Terdakwa menjawab dengan ucapan “ **Iya Pak** “ bahwa tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh Saksi LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm) melalui hubungan WhatsHaap, lalu Terdakwa mengangkatnya handphonenya didalam percakapan itu Saksi LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm) mengatakan kepada terdakwa dengan ucapan “ **Dimana Kau, Udah kau ambil barang itu** “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “ **Ini di Batu 10 geng, sudah aku ambil geng barangnya** “ aman aku balek ke kosan dulu “ kemudian hubungan Telfon diptuskan oleh Saksi LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm), setelah itu Saksi, Saksi DANIEL RANTAU SIANTURI mengumpulkan barang bukti berupa Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik, beserta dengan 2 (dua) Unit handphone dimasukan kedalam Kantong plastik dan 1 (satu) Unit sepeda Motor, dan setelah itu membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kosan Terdakwa di Jalan Kuantan, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, sampai di Kosan terdakwa lalu Terdakwa, Saksi MUSTAFA RAMADHAN. SH, Saksi DANIEL RANTAU SIANTURI dan Saksi RAMA ABIORI. SH masuk kedalam Kosan terdakwa, kemudian didalam kosan Terdakwa Saksi LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm) kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan hubungan WhatsHaap secara Video Call percakapan di Handphone tersebut Saksi LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ **Mana geng barangnya coba liat, nanti setelah itu photokan barangnya kirim ke Whatshaap saya yang geng** “

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjawab dengan ucapan “ Ok Geng “ lalu hubungan Telfon diputuskan oleh Saksi **LA SUHENDRA Als LALA Bin LA KIU (Alm)**. setelah itu Saksi **DANIEL RANTAU SIANTURI** melakukan Penggeledahan di Kosan terdakwa namun tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Kantor BNN Kepri di Kota Batam.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Psi 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mustafa Ramadhan :

- Bahwa saksi adalah anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau kami jemput Saksi LA SUHENDRA dan Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN bersama Saksi DANIEL RANTAU SIANTURI dan RAMA ABIORI, S.H sedangkan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO tidak bisa di jemput karena masih menderita Sakit TBC;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang mengambil paket Sabu yang diletakkan di samping ember cat warna putih di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang kami sita dari terdakwa adalah berupa:

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II).

o Handphone merk Oppo F1S warna Rose Gold tanpa Simcard.

o Handphone merk Asus Zenfone warna Silver dengan Simcard Telkomsel nomor +6281261168326.

o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Fit X warna hitam dengan nomor polisi BP 3290 TI.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.00 wib kami mendapat informasi bahwasanya di sekitar Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau akan ada transaksi Narkotika, kemudian Saksi membagi beberapa titik yang mana Saksi bersama saksi RAMA ABIORI, S.H memantau disepertaran kawasaan Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dari dalam mobil, kemudian saksi DANIEL RANTAU SIANTURI memantau dari area dari luar Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan kami saling berkomunikasi sambil memantau orang-orang yang dicurigai;
- Bahwa Sekira pukul 13.35 Wib kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor roda dua (R2) bolak-balik memantau area dari tepi jalan Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sekira pukul 13.37 Wib

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



terdakwa berhenti di tepi jalan kemudian terdakwa berjalan ke arah perumahan dan mengambil 1 (satu) buah kantong warna merah lalu kami mengejar terdakwa dan setelah berhasil diamankan dan interogasi terdakwa lalu kami melakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi PUJI SANTOSO dan saksi DES AL KOMAR ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan total berat 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram;

- Bahwa setelah di interogasi lebih lanjut terdakwa mengaku mendapatkan perintah dari seseorang laki-laki bernama LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN / MURUGESAN yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib kami melakukan pengeledahan ke kostan terdakwa yang berada di Jl. Kuantan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri namun tidak ada barang bukti lain yang kami temukan;
- bahwa sekira pukul 15.30 wib kami melakukan kordinasi dengan petugas Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan bahwa apakah ada Saksi LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN/MURUGESAN dan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sekira 15 (lima belas) menit kemudian petugas Lapas menghubungi kami bahwa benar memang ada warga binaan atas nama Saksi LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN/MURUGESAN dan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dikamar 18 Blok B Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan kami meminta untuk handphone supaya di amankan, lalu sekira pukul 16.00 wib setelah kami tiba di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki warga binaan yang sudah di amankan di kantor KPLP Lapas Narkotika Kelas

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau beserta 1 (satu) handphone milik Saksi LA SUHENDRA dan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO menghancurkan handphonenya sebelum diamankan oleh petugas Lapas;

- bahwa Saksi LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN/MURUGESAN dan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO ada menjalankan bisnis Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana kami menangkap salah satu kurir mereka;
- bahwa terdakwa mengakui bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram adalah Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN sendiri;
- bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Golongan I Sabu seberat bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram dari laki-laki yang tidak ia kenal melalui handphone dengan nomer kartu Telkomsel +6281277459185 yang mana laki-laki tersebut orang suruhan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO yang berada diluar;
- bahwa terdakwa menyatakan bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib sewaktu terdakwa sedang duduk ngopi di Batu 8 di Tanjungpinang terdakwa dihubungi oleh Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya awalnya meminta tolong terdakwa untuk menjemput 1 (satu) orang laki-laki karena laki-laki tersebut tidak ada kendaraan, lalu Sekira pukul 23.00 wib Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi kembali bahwasanya tidak jadi jemput dikarenakan laki-laki tersebut belum sampai di Tanjungpinang kemungkinan besok stand by;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi terdakwa kembali ianya mengatakan jemput kawan di Batu 7 (tujuh) setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor R2 setelah sampai di Batu 7 (tujuh) terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya terdakwa sudah sampai di Batu 7 (tujuh) namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan orangnya tidak jadi disitu jadinya di Batu 10 (sepuluh) lalu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor R2 ke Batu 10 (sepuluh) setelah sampai di Batu 10 (sepuluh), terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya terdakwa sudah sampai, setelah itu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) langsung mengirim gambar melalui WA, gambar tersebut berupa petunjuk

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Sabu itu diletakkan, kemudian didalam perjalanan menuju lokasi terdakwa langsung menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) untuk menanyakan dimana orang yang akan di jemput, namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan tolong ambil Sabu itu dulu, didalam perjalanan terdakwa berdebat terhadap Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya menawarkan terdakwa untuk menjemput Sabu namun pada saat itu terdakwa mengiyakannya dan didalam perjalanan terdakwa meminta untuk dibelikan tiket pulang ke Kalimantan Barat sebagai upah atas kerja untuk menjemput, Sabu kemudian Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengiyakannya lalu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan akan ada 1 (satu) orang laki-laki menghubungi kamu pada saat terdakwa didalam perjalanan terdakwa melihat handphone terdakwa ada nomer yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dengan nomer (+6281277459185) lalu terdakwa menjawab ianya mengatakan " ini orangnya LA SUHENDRA ya" terdakwa menjawab " iya " setelah itu ianya mengarahkan terdakwa dimana letak Sabu tersebut. Sekira pukul 13.37 wib, saat terdakwa datang daerah Batu 10 (sepuluh) dan diarahkan untuk mencari ember cat warna putih di depan Mesjid Batu 10 (sepuluh) kemudian terdakwa melihat ember warna putih, lalu terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa jalan kaki menyebrang untuk mengambil Sabu tersebut yang berada di seberang jalan tempat terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa melihat ember warna putih yang disampingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang terletak di samping ember warna putih, setelah terdakwa ambil bungkus Sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke sepeda motor terdakwa namun datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku dari BNN Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Daniel Rantau Sianturi;

- Bahwa saksi adalah anggota BNN Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau kami jemput Saksi LA SUHENDRA dan Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN bersama Saksi DANIEL RANTAU SIANTURI dan RAMA ABIORI, S.H sedangkan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO tidak bisa di jemput karena masih menderita Sakit TBC;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu terdakwa sedang mengambil paket Sabu yang diletakkan di samping ember cat warna putih di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang kami sita dari terdakwa adalah berupa:
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II).
 - o Handphone merk Oppo F1S warna Rose Gold tanpa Simcard.
 - o Handphone merk Asus Zenfone warna Silver dengan Simcard Telkomsel nomor +6281261168326.
 - o 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Fit X warna hitam dengan nomor polisi BP 3290 TI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.00 wib kami mendapat informasi bahwasanya di sekitar Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau akan ada transaksi Narkotika, kemudian Saksi membagi beberapa titik yang mana Saksi bersama saksi RAMA

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIORI, S.H memantau diseputaran kawasaan Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dari dalam mobil, kemudian saksi DANIEL RANTAU SIANTURI memantau dari area dari luar Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan kami saling berkomunikasi sambil memantau orang-orang yang dicurigai;

- Bahwa Sekira pukul 13.35 Wib kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa menggunakan sepeda motor roda dua (R2) bolak-balik memantau area dari tepi jalan Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sekira pukul 13.37 Wib terdakwa berhenti di tepi jalan kemudian terdakwa berjalan kearah perumahan dan mengambil 1 (satu) buah kantong warna merah lalu kami mengejar terdakwa dan setelah berhasil diamankan dan interogasi terdakwa lalu kami melakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi PUJI SANTOSO dan saksi DES AL KOMAR ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan total berat 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa setelah di interogasi lebih lanjut terdakwa mengaku mendapatkan perintah dari seseorang laki-laki bernama LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN / MURUGESAN yang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib kami melakukan pengeledahan ke kostan terdakwa yang berada di Jl. Kuantan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepri namun tidak ada barang bukti lain yang kami temukan;
- bahwa sekira pukul 15.30 wib kami melakukan kordinasi dengan petugas Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau untuk memastikan bahwa apakah ada Saksi LA SUHENDRA dan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANAGIERAJAN/MURUGESAN dan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau sekira 15 (lima belas) menit kemudian petugas Lapas menghubungi kami bahwa benar memang ada warga binaan atas nama Saksi LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN/MURUGESAN dan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO berada di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dikamar 18 Blok B Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan kami meminta untuk handphone supaya di amankan, lalu sekira pukul 16.00 wib setelah kami tiba di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau kami melihat 3 (tiga) orang laki-laki warga binaan yang sudah di amankan di kantor KPLP Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau beserta 1 (satu) handphone milik Saksi LA SUHENDRA dan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO menghancurkan handphonenya sebelum diamankan oleh petugas Lapas;

- bahwa Saksi LA SUHENDRA dan KANAGIERAJAN/MURUGESAN dan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO ada menjalankan bisnis Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana kami menangkap salah satu kurir mereka;
- bahwa terdakwa mengakui bahwa pemilik Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram adalah Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN sendiri;
- bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Golongan I Sabu seberat bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram dari laki-laki yang tidak ia kenal melalui handphone dengan nomer kartu Telkomsel +6281277459185 yang mana laki-laki tersebut orang suruhan saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO yang berada diluar;
- bahwa terdakwa menyatakan bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib sewaktu terdakwa sedang duduk ngopi di Batu 8 di Tanjungpinang terdakwa dihubungi oleh Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya awalnya meminta tolong terdakwa untuk menjemput 1 (satu) orang laki-laki karena laki-laki tersebut tidak ada kendaraan, lalu Sekira pukul 23.00 wib Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi kembali bahwasanya tidak jadi jemput dikarenakan laki-laki tersebut belum sampai di Tanjungpinang kemungkinan besok stand by;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi terdakwa kembali ianya mengatakan jemput kawan di Batu 7 (tujuh) setelah itu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor R2 setelah sampai di Batu 7 (tujuh) terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya terdakwa sudah sampai di Batu 7 (tujuh) namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan orangnya tidak jadi disitu jadinya di Batu 10 (sepuluh) lalu terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor R2 ke Batu 10 (sepuluh) setelah sampai di Batu 10 (sepuluh), terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya terdakwa sudah sampai, setelah itu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) langsung mengirim gambar melalui WA, gambar tersebut berupa petunjuk dimana Sabu itu diletakkan, kemudian didalam perjalanan menuju lokasi terdakwa langsung menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) untuk menanyakan dimana orang yang akan di jemput, namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan tolong ambil Sabu itu dulu, didalam perjalanan terdakwa berdebat terhadap Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya menawarkan terdakwa untuk menjemput Sabu namun pada saat itu terdakwa mengiyakannya dan didalam perjalanan terdakwa meminta untuk dibelikan tiket pulang ke Kalimantan Barat sebagai upah atas kerja untuk menjemput, Sabu kemudian Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengiyakannya lalu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan akan ada 1 (satu) orang laki-laki menghubungi kamu pada saat terdakwa didalam perjalanan terdakwa melihat handphone terdakwa ada nomer yang tidak dikenal menghubungi terdakwa dengan nomer (+6281277459185) lalu terdakwa menjawab ianya mengatakan “ ini orangnya LA SUHENDRA ya” terdakwa menjawab “ iya “ setelah itu ianya mengarahkan terdakwa dimana letak Sabu tersebut. Sekira pukul 13.37 wib, saat terdakwa datang daerah Batu 10 (sepuluh) dan diarahkan untuk mencari ember cat warna putih di depan Mesjid Batu 10 (sepuluh) kemudian terdakwa melihat ember warna putih, lalu terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa jalan kaki menyebrang untuk mengambil Sabu tersebut yang berada di seberang jalan tempat terdakwa berhenti, setelah itu terdakwa melihat ember warna putih yang disampingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang terletak di samping ember warna putih, setelah terdakwa ambil

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan Sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke sepeda motor terdakwa namun datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku dari BNN Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Puji Santoso;

- Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang ditemukan di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik BNN Provinsi Kepri barulah Saksi mengetahui bahwa Sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, tetapi setelah diberitahu penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Sabu tersebut berjumlah 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan berat total bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram dan pada saat itu terdakwa di tangkap seorang diri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal dengan terdakwa namun pada saat di amankan terdakwa merupakan bukan warga Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan pada saat itu juga Saksi baru mengenal terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui shabu tersebut siapa pemiliknya setelah diberitahu oleh Penyidik barulah Saksi mengetahui bahwa Sabu

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang ia kenal melalui handphone yaitu Saksi SUHENDRA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB saat Saksi sedang berjaga di pos security perumahan tempat Saksi kerja, Saksi didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNN Provinsi Kepri ianya memanggil Saksi untuk menyaksikan bahwa ada orang yang diamankan oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri. Setelah Saksi tiba dilokasi kejadian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk beserta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan berat total bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram, kemudian petugas membuka bungkus kantong plastik tersebut di saksikan oleh Saksi bersama dengan saksi DES AL KOMAR yang sedang bersama-sama bertugas menjaga Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNN Provinsi Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Des Al Komar;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang ditemukan di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik BNN Provinsi Kepri barulah Saksi mengetahui bahwa Sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB saat Saksi sedang berjaga di pos security perumahan tempat Saksi kerja, Saksi didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku dari petugas BNN Provinsi Kepri ianya memanggil Saksi untuk menyaksikan bahwa ada orang yang diamankan oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri;

- Bahwa Setelah Saksi tiba di lokasi kejadian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk beserta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan berat total bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram kemudian petugas membuka bungkus kantong plastik tersebut di saksikan oleh Saksi bersama rekan Saksi PUJI SANTOSO yang sedang bersama-sama bertugas menjaga Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor BNN Provinsi Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi La Suhendra alias Lala;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi di tangkap pada tahun 2011 di Tanjung Uban dalam kasus Sabu dan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan Saksi ditangkap kembali pada tahun 2019 di Tanjung Uban dalam kasus Sabu dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan subsider 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh penyidik dari BNN Provinsi Kepri bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri yakni

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 wib di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa bahwa pemilik Sabu yang jadi barang bukti tersebut adalah Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi sedang baring-baring menunggu kerjaan dari Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO yang mana Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO mengatakan bahwa Sabu sudah berada di tanjungpinang, kemudian Saksi langsung berkomunikasi dengan terdakwa untuk menjemput Sabu tersebut dilokasi yang ditentukan oleh orang suruhan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO,
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO mendapatkan Sabu dari orang suruhan KANAGIERAJAN / MURUGESAN yang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 wib dengan menggunakan Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan sim card Telkomsel +6285837502782;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib sewaktu Saksi berada didalam kamar blok b no 18 yang mana Saksi bersama 1 (satu) sel dengan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO, ianya menawarkan pekerjaan untuk menjemput Sabu lalu Saksi mengiyakannya, setelah itu Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO memberitahukan bahwa hari Senin atau Selasa Sabu tersebut akan sampai di Tanjungpinang tolong siapkan orang luar untuk jemput, kemudian Sekira pukul 19.30 wib Saksi menghubungi terdakwa yang mana awalnya Saksi menyuruh untuk menjemput 1 (satu) orang laki-laki karena laki-laki tersebut tidak ada kendaraan, lalu terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Sekira pukul 23.00 wib Saksi menghubungi kembali terdakwa bahwasanya tidak jadi jemput dikarenakan laki-laki tersebut belum sampai di Tanjungpinang kemungkinan besok stand by;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib sewaktu Saksi berada didalam kamar blok b no 18 Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO langsung memberitahukan Saksi bahwasanya “ Sabu sebelum jam 13.00 wib

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di Tanjungpinang “ kemudian sekira pukul 11.26 wib Saksi langsung menghubungi terdakwa namun tidak diangkat, setelah 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghubungi Saksi, Saksi mengatakan “ suruh stand by sebentar lagi mau serah terima “. selama perjalanan menuju ke Batu 7 (tujuh) Saksi online Whatsupp bersama terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui jalan lalu, Saksi mengarahkannya, setelah sampai di Batu 7 (tujuh) Saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa tidak jadi dilokasi tersebut, pindah ke lokasi Batu 10 (sepuluh) didalam perjalanan terdakwa menuju ke lokasi Batu 10 (sepuluh) Saksi mengirim gambar tempat dimana letak Sabu tersebut, Namun pada saat itu terdakwa menanyakan dimana orang yang akan di jemput, namun Saksi langsung mengatakan “ tolong ambil sabu itu dulu “, setelah berdebat terdakwa akhirnya mau mengambil Sabu, yang mana terdakwa meminta upah untuk di belikan tiket pulang ke Kalimantan Barat, lalu Saksi mengiyakannya, didalam perjalanan menuju ke Batu 10 (sepuluh) Saksi mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi kamu;

- Bahwa Setelah itu Saksi langsung memberikan nomer (+6289667989147) ke Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO kemudian Saksi menunggu info kembali dari terdakwa;
- Bahwa Sekira pukul 13.41 wib Saksi menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak di angkat. setelah 5 (lima) menit kemudian barulah terdakwa mengangkat telpon ianya mengatakan bahwa Sabu tersebut sudah diambil, lalu Saksi menyuruh untuk pulang ke kost;
- Bahwa Sekira pukul 14.31 wib setelah sampai di kost terdakwa, saksi mencoba menghubungi secara Video Call untuk melihat isi dari Sabu tersebut dan memastikan bahwasanya terdakwa tidak tertangkap kemudian Saksi mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu perintah selanjutnya dan Saksi melakukan aktifitas seperti biasa didalam kamar;
- Bahwa Sekira pukul 14.40 wib tiba-tiba datang petugas dari staff KPLP Lapas langsung meminta handphone Saksi lalu Saksi langsung memberikan handphone tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN juga dibawa ke kantor KPLP;
- Bahwa Sekira pukul 15.00 wib Saksi melihat datang 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mana laki-laki tersebut adalah petugas dari BNN Provinsi Kepri lalu mengintrogasi Saksi bersama Saksi KANAGIERAJAN / MURUGESAN dan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO yang mana kami

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa kami ada menjalankan bisnis Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana 1 (satu) orang laki-laki atas nama terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi Kanagierajan;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa Saksi terdakwa diajukan kepersidangan karena terkait tindak pidana Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tahun 2016 di Batam dalam kasus tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara dan subsider 12 (dua belas) bulan dan Saksi di tangkap kembali pada tahun 2021 di Bintan dalam kasus tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun penjara dan subsider 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh penyidik dari BNN Provinsi Kepri bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 wib di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa mendapatkan Sabu yang menjadi barang bukti tersebut adalah dari orang suruhan Saksi yang bernama Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan terdakwa namun Saksi berkomunikasi hanya dengan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO untuk mengambil Sabu, namun Saksi tidak mengetahuinya siapa yang Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO suruh diluar untuk mengambil Sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Saksi didalam kamar blok b no 18, Saksi menawarkan bahwa ada Sabu di Malaysia lalu Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO mengiyakannya kemudian Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO langsung menghubungi orang suruhan dia yang mana orang suruhan dia sudah berada di Malaysia lalu Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO memberikan nomer orang suruhan RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO ke Saksi, setelah itu Saksi memberikan nomer orang suruhan RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO ke orang

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, setelah itu Sekira pukul 23.00 wib orang Malaysia atas nama DAVID menghubungi Saksi ianya mengatakan bahwasanya Sabu tersebut sudah diberikan sama orang suruhan RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO. Setelah itu Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO mengatakan “ bos tunggu aja nanti saya yang atur sampai tanjungpinang “;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO mengatakan kepada Saksi “ barang sudah berada di balai bos nanti setelah sampai di tanjungpinang saya atur “ Saksi menjawab “ oke“;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO mengatakan “ barang sudah sampai di tanjungpinang bos nanti setelah tukar tangan nanti aku kabari bos “ Saksi menjawab “ oke “, sekira pukul 14.40 wib petugas dari Lapas datang ke kamar blok kami yang mana petugas langsung menanyakan dimana handphone Saksi setelah itu Saksi katakan handphone sudah di hancurin di toilet dan Saksi langsung dibawa ke kantor KPLP Lapas Narkotika kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, namun pada saat Saksi di bawa ke kantor KPLP Saksi melihat Saksi LA SUHENDRA ada memberikan handphone miliknya kepada petugas Lapas Narkotika kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dan kami bersama-sama ke kantor KPLP Lapas Narkotika kelas II A Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi LA SUHENDRA ini orang yang mengatur barang Sabu di pinang dan ianya juga orang yang menyuruh terdakwa untuk menjemput Sabu tersebut dari orang suruhan Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO;

- Bahwa rencananya upah akan Saksi berikan Sabu masing-masing 1 (satu) ons kepada Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO dan Saksi LA SUHENDRA dan rencananya Sabu tersebut langsung di potong sama orang suruhan Saksi LA SUHENDRA yang berada di luar, yaitu terdakwa namun terdakwa sudah tertangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Kepri;

- Bahwa peran dari Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO adalah ianya yang mengambil Sabu dari Malaysia melalui orang suruhannya yang berada di luar dan peran Saksi LA SUHENDRA adalah orang yang mengambil Sabu dari orang suruhan

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RADEN HARTONO BIN RADEN SUHARSONO dan ianya juga mempunyai orang luar untuk menyimpan Sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti Sabu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan berat total bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib sewaktu Terdakwa sedang duduk ngopi di Batu 8 di Tanjungpinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya awalnya meminta tolong Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) orang laki-laki karena laki-laki tersebut tidak ada kendaraan. Sekira pukul 23.00 wib Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi kembali bahwasanya tidak jadi jemput dikarenakan laki-laki tersebut belum sampai di Tanjungpinang kemungkinan besok stand by;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi Terdakwa kembali mengatakan jemput kawan di Batu 7 (tujuh), setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Batu 7 (tujuh) Terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya Terdakwa sudah sampai di Batu 7 (tujuh), namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan orangnya tidak jadi disitu jadinya di Batu 10 (sepuluh), lalu Terdakwa langsung pergi menggunakan

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke Batu 10 (sepuluh), setelah sampai di Batu 10 (sepuluh) Terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya Terdakwa sudah sampai, setelah itu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) langsung mengirim gambar melalui WA, gambar tersebut berupa petunjuk dimana Sabu itu diletakkan, kemudian didalam perjalanan menuju lokasi Terdakwa langsung menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) untuk menanyakan dimana orang yang akan di jemput namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan tolong ambil Sabu itu dulu, didalam perjalanan Terdakwa berdebat terhadap Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya menawarkan Terdakwa untuk menjemput Sabu namun pada saat itu Terdakwa mengiyakannya dan didalam perjalanan Terdakwa meminta untuk dibelikan tiket pulang ke Kalimantan Barat sebagai upah atas kerja untuk menjemput Sabu, kemudian Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengiyakannya lalu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan akan ada 1 (satu) orang laki-laki menghubungi kamu;

- Bahwa pada saat Terdakwa didalam perjalanan Terdakwa melihat handphone Terdakwa ada nomer yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dengan nomer +6281277459185 lalu Terdakwa menjawab ianya mengatakan “ ini orangnya lala ya ” Terdakwa menjawab “ iya “ setelah itu ianya mengarahkan Terdakwa dimana letak Sabu tersebut;
- Bahwa Sekira pukul 13.37 wib Terdakwa tiba daerah Batu 10 (sepuluh) dan diarahakan untuk mencari ember cat warna putih di depan Mesjid Batu 10 (sepuluh) kemudian Terdakwa melihat ember cat warna putih lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa jalan kaki menyebrang untuk mengambil Sabu tersebut yang berada di seberang jalan tempat Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa melihat ember warna putih yang disampingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang terletak di samping ember cat, setelah Terdakwa ambil bungkus Sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa, namun datang beberapa laki-laki yang mengaku dari BNN Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II);

- Bahwa Kemudian sekira pukul 14.30 wib pada Terdakwa bersama petugas dari BNN Provinsi Kepri menuju ke kosan Terdakwa, setelah itu petugas dari BNN Provinsi Kepri melakukan penggeledahan didalam kosan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti Sabu dibawa ke kantor petugas BNN Provinsi Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa rencananya upah yang dijanjikan hanya Terdakwa meminta tiket untuk pulang ke Kalimantan Barat dan tidak tahu pasti berapa nominal uang yang akan Saksi LA SUHENDRA akan berikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II).
2. 1 (satu) Handphone merk Oppo F1S warna Rose Gold tanpa Simcard.
3. 1 (satu) Handphone merk Asus Zenfone warna Silver dengan Simcard Telkomsel nomor +6281261168326.
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Fit X warna hitam dengan nomor polisi BP 3290 TI.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa SUBUR YANI alias ADI bin JAMALUDDIN setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti fakta :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas BNN pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 13.37 WIB di Perumahan Mahkota Alam Raya Jl. Hang Lekir Kel. Batu IX Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti Sabu 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II) dengan berat total bruto 588 (lima ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib sewaktu Terdakwa sedang duduk ngopi di Batu 8 di Tanjungpinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya awalnya meminta tolong Terdakwa untuk menjemput 1 (satu) orang laki-laki karena laki-laki tersebut tidak ada kendaraan. Sekira pukul 23.00 wib Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi kembali bahwasanya tidak jadi jemput dikarenakan laki-laki tersebut belum sampai di Tanjungpinang kemungkinan besok stand by;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.27 wib LA SUHENDRA (+6285837502782) menghubungi Terdakwa kembali mengatakan jemput kawan di Batu 7 (tujuh), setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor, setelah sampai di Batu 7

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) Terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya Terdakwa sudah sampai di Batu 7 (tujuh), namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan orangnya tidak jadi disitu jadinya di Batu 10 (sepuluh), lalu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor ke Batu 10 (sepuluh), setelah sampai di Batu 10 (sepuluh) Terdakwa menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) bahwasanya Terdakwa sudah sampai, setelah itu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) langsung mengirim gambar melalui WA, gambar tersebut berupa petunjuk dimana Sabu itu diletakkan, kemudian didalam perjalanan menuju lokasi Terdakwa langsung menghubungi Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) untuk menanyakan dimana orang yang akan di jemput namun Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan tolong ambil Sabu itu dulu, didalam perjalanan Terdakwa berdebat terhadap Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) yang mana ianya menawarkan Terdakwa untuk menjemput Sabu namun pada saat itu Terdakwa mengiyakannya dan didalam perjalanan Terdakwa meminta untuk dibelikan tiket pulang ke Kalimantan Barat sebagai upah atas kerja untuk menjemput Sabu, kemudian Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengiyakannya lalu Saksi LA SUHENDRA (+6285837502782) mengatakan akan ada 1 (satu) orang laki-laki menghubungi kamu;

- Bahwa pada saat Terdakwa didalam perjalanan Terdakwa melihat handphone Terdakwa ada nomer yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dengan nomer +6281277459185 lalu Terdakwa menjawab ianya mengatakan " ini orangnya lala ya " Terdakwa menjawab " iya " setelah itu ianya mengarahkan Terdakwa dimana letak Sabu tersebut;

- Bahwa Sekira pukul 13.37 wib Terdakwa tiba daerah Batu 10 (sepuluh) dan diarahakan untuk mencari ember cat warna putih di depan Mesjid Batu 10 (sepuluh) kemudian Terdakwa melihat ember cat warna putih lalu Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa jalan kaki menyebrang untuk mengambil Sabu tersebut yang berada di seberang jalan tempat Terdakwa berhenti. Setelah itu Terdakwa melihat ember warna putih yang disampingnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang terletak di samping ember cat, setelah Terdakwa ambil bungkus Sabu tersebut Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Terdakwa, namun datang beberapa laki-laki yang mengaku dari BNN Provinsi Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/10221/2023 tanggal 14 Juni 2023 dari Pegadaian Cabang Batam yang

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E selaku Pemimpin Cabang dan Suratin, S.Pd.I selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas nama Terdakwa dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu :

KETERANGAN BERAT HASIL TIMBANGAN

Plastik 1 : Berat kotor = 479 gram, Lab 21, 88 Gram, musnah 457,12 gram;

Plastik 2 : Berat kotor = 109 gram, Lab 10, 44 Gram, musnah 98,56 gram;

Total : Berat kotor = 588 gram, Lab 32, 32 Gram, musnah 555,68 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.06.23.3942 tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Kepala BNNP Kepri dengan Nomor : B/115/VI/Ka/PB.01.03/2023/BNNP tanggal 22 Juni 2023 kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening tersebut Positif mengandung Metamfetamin.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam hal menjual dan menerima narkotika jenis sabu, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kesatu, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;
- Terdakwa seorang residivis;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR YANI alias ADI bin JAMALUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan pidana Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tpg



3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisi 2 (dua) buah kertas HVS warna putih yang dililit lakban warna hitam yang terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 479 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode I).
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang setelah ditimbang dengan berat Bruto 109 (empat ratus tujuh puluh Sembilan) gram. (Kode II).

2. Handphone merk Oppo F1S warna Rose Gold tanpa Simcard.

3. Handphone merk Asus Zenfone warna Silver dengan Simcard Telkomsel nomor +6281261168326;

Dirampas Untuk Dimusnahkan:

4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Fit X warna hitam dengan nomor polisi BP 3290 TI;

Dirampas Untuk Negara:

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SITI HAJAR SIREGAR, SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **RACHMAH CHAISARI, SH,** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

SITI HAJAR SIREGAR, SH

BOY SYAILENDRA, SH.

REFI DAMAYANTI, SH, MH

Panitera Pengganti

SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH, MH